



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR TAHUN...
TENTANG
KEAMANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk keberlanjutan kehidupan sehingga keamanan Pangan harus selalu dijaga, diperhatikan dan diawasi untuk Kesehatan Masyarakat Lamongan;
- b. bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan keamanan Pangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Keamanan Pangan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

- Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewah Jogjakarta (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan

- dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 7);
 9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan Pangan Segar asal hewan dan Pangan segar asal tumbuhan ke dalam wilayah negara kesatuan republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 696);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pencantuman Informasi kandungan gula, garam, dan lemak serta pesan Kesehatan untuk Pangan olahan dan Pangan siap saji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
dan
BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEAMANAN PANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Lamongan.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
7. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

8. Sistem Pangan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengaturan, pembinaan, dan/atau Pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi Pangan dan peredaran Pangan sampai dengan siap dikonsumsi manusia.
9. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan.
10. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
11. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
12. Pangan Segar adalah Pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan Pangan.
13. Pangan segar asal Tumbuhan yang selanjutnya disingkat PSAT adalah pangan asal tumbuhan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku Pangan olahan yang mengalami pengolahan minimal meliputi pencucian, pengupasan, pendinginan, pembekuan, pemotongan, pengeringan, penggaraman, pencampuran, penggilingan, pencelupan (*blanching*), dan/atau proses lain tanpa penambahan bahan tambahan Pangan kecuali pelapisan dengan bahan penolong

lain yang diijinkan untuk memperpanjang masam simpan.

14. Keamanan Pangan segar asal tumbuhan yang selanjutnya disebut PSAT adalah kondisi dan Upaya yang diperlukan untuk mencegah PSAT adalah kondisi dan Upaya diperlukan untuk mencegah PSAT dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan Kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya Masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
15. Mutu Pangan segar asal tumbuhan yang selanjutnya disebut mutu PSAT adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan gizi Pangan.
16. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
17. Distribusi Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan atau tidak.
18. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan yang selanjutnya disingkat OKKP adalah unit adalah unit kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota yang sesuai tugas dan fungsi diberikan kewenangan melakukan Pengawasan keamanan PSAT dan Mutu PSAT.

19. Perdagangan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian Pangan, termasuk penawaran untuk menjual Pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan Pangan dengan memperoleh imbalan.
20. Peredaran Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak.
21. Pengawasan adalah serangkaian Tindakan yang dilakukan untuk memastikan Pangan segar asal tumbuhan yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memenuhi persyaratan Keamanan Pangan.
22. Sanitasi Pangan adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi Pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lain.
23. Persyaratan Sanitasi adalah standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi untuk menjamin Sanitasi Pangan.
24. Kemasan Pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus Pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan Pangan maupun tidak.
25. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan.

26. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
27. Sertifikasi Mutu Pangan adalah rangkaian kegiatan sertifikat terhadap Pangan yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
28. Sertifikat Mutu Pangan adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi/laboratorium yang telah diakreditasi yang menyatakan bahwa Pangan tersebut telah memenuhi kriteria tertentu dalam standar mutu Pangan yang bersangkutan.
29. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah Keamanan Pangan ini bermaksud untuk:

- a. Menjaga Pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya Masyarakat Lamongan;

- b. Mencegah pencemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan Kesehatan manusia;
- c. Meningkatkan Pengawasan Pangan di Lamongan;
- d. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk Pangan di pasar lokal Lamongan; dan
- e. Memberikan informasi dan data tentang keamanan Pangan di Lamongan.

Pasal 3

Peraturan Daerah Keamanan Pangan ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan sistem keamanan Pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi Pangan bagi Masyarakat;
- b. mewujudkan sistem produksi dan perdagangan Pangan yang jujur dan bertanggungjawab;
- c. menjamin ketersediaan Pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi Masyarakat; dan
- d. mewujudkan perlindungan bagi Masyarakat dalam keamanan Pangan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan daerah ini meliputi:

- a. Keamanan dan Mutu;
- b. Kemasan dan Pelabelan;
- c. Pendataan dan Pendaftaran
- d. Keamanan Pangan

- e. pemberian izin edar Pangan olahan
- f. pembinaan dan Pengawasan;
- g. peran serta Masyarakat;
- h. sistem informasi Pangan;
- i. pembiayaan; dan
- j. sanksi.

BAB IV KEAMANAN DAN MUTU

Bagian Kesatu Keamanan PSAT

Pasal 5

- (1) Pelaku Usaha yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran PSAT harus memenuhi persyaratan Keamanan PSAT.
- (2) Persyaratan Keamanan PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. tidak mengandung cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang melebihi ambang batas; dan
 - b. tidak menggunakan bahan penolong yang dilarang penggunaannya.

Pasal 6

- (1) Keamanan PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat diperoleh melalui penerapan persyaratan dasar dan/atau sistem jaminan keamanan Pangan.
- (2) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. Cara budidaya yang baik (*good agricultural practices/GAP*);
 - b. Cara penanganan pasca panen yang baik (*good handling practices/GHP*);
 - c. Cara pengolahan yang baik (*good manufacturing practices/GMP*);
 - d. Cara distribusi yang baik (*good distributing practices/GDP*); dan
 - e. Cara ritel yang baik (*ood retailing practices/GRP*).
- (3) Sistem jaminan keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerapan manajemen keamanan Pangan berdasarkan sistem *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP).
- (4) Penerapan persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Mutu PSAT

Pasal 7

- (1) Pelaku Usaha yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran PSAT harus memenuhi persyaratan Mutu PSAT.
- (2) Persyaratan Mutu PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI).
- (3) Dalam hal SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, standar Mutu PSAT berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pemenuhan persyaratan Mutu PSAT dilakukan secara bertahap melalui penerapan sistem jaminan Mutu PSAT dengan memperhatikan analisa manfaat dan risiko.
- (2) Penerapan sistem jaminan Mutu PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada kegiatan budidaya, pasca panen, pengolahan, distribusi, dan/atau pemasaran PSAT.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan pemenuhan persyaratan Mutu PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V KEMASAN DAN PELABELAN

Bagian Kesatu umum

Pasal 9

- (1) Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan dalam kemasan wajib menggunakan bahan Kemasan Pangan yang tidak membahayakan kesehatan manusia.
- (2) Bahan Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersentuhan langsung dengan Pangan wajib menggunakan Zat Kontak Pangan yang aman dan memenuhi persyaratan batas migrasi.

Pasal 10

- (1) Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan dalam kemasan untuk diedarkan, dilarang menggunakan bahan Kemasan Pangan yang mengandung zat Kontak Pangan yang dilarang yang dapat melepaskan cemaran yang membahayakan kesehatan manusia.

- (2) Setiap Orang dilarang membuka kemasan akhir Pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap Pangan yang pengedarannya dalam jumlah besar dan lazim dikemas kembali dalam jumlah kecil untuk diperdagangkan.

Pasal 11

- (1) Setiap Orang yang mengemas Pangan harus memenuhi tata cara pengemasan Pangan.
- (2) Tata cara pengemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
 - a. melindungi dan mempertahankan Mutu Pangan dari pengaruh luar;
 - b. tahan terhadap perlakuan selama pengolahan, Pengangkutan Pangan, dan Peredaran Pangan;
 - c. melindungi Pangan dari cemaran, mencegah kerusakan, dan memungkinkan pelabelan yang baik; dan
 - d. bahan Kemasan Pangan harus disimpan dan ditangani pada kondisi higienis dan terpisah dari bahan baku dan produk akhir

Bagian Kedua Kemasan PSAT

Pasal 12

- (1) PSAT yang akan diedarkan dapat menggunakan Kemasan.
- (2) Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan yang dapat melindungi dan tidak mengontaminasi PSAT.
- (3) Pelaku Usaha dalam melakukan pengemasan, menggunakan kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Pelaku Usaha yang melakukan pengemasan PSAT untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan.

Bagian kedua
Pelabelan

Pasal 13

- (1) Label sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) berisikan informasi yang benar dan jelas.
- (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. nomor pendaftaran;
 - b. nama produk;
 - c. berat bersih atau isi bersih; dan
 - d. nama dan alamat pihak yang memproduksi.
- (3) Pencantuman label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan yang mudah untuk dilihat dan dibaca.
- (4) Ketentuan pelabelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENDATAAN DAN PENDAFTARAN

Bagian Kesatu
Pendataan PSAT

Pasal 14

- (1) Pendataan dilakukan terhadap Pelaku Usaha PSAT.

- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan pendataan menunjuk pengawas PSAT.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 pengawas PSAT kabupaten bertugas:
 - a. menyusun rencana pelaksanaan pendataan dengan mempertimbangkan skala usaha, jenis komoditas, dan lokasi;
 - b. melaksanakan pendataan Pelaku Usaha PSAT; dan
 - c. menyampaikan hasil pendataan Pelaku Usaha PSAT kepada Kepala Dinas kabupaten.
- (2) Kepala Dinas kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menunjuk petugas untuk melakukan validasi dan klarifikasi data.
- (3) Setelah dilakukan validasi dan klarifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas kabupaten memberikan nomor tanda Pelaku Usaha PSAT kepada Pelaku Usaha PSAT.
- (4) Dinas kabupaten bertanggung jawab melaporkan hasil rekapitulasi pendataan kepada Dinas provinsi.
- (5) Dinas daerah provinsi bertanggung jawab melaporkan hasil rekapitulasi pendataan kepada Badan Ketahanan Pangan.

Bagian Kedua Pendaftaran PSAT

Paragraf 1 Umum

Pasal 16

- (1) Pelaku Usaha wajib melakukan pendaftaran atas PSAT yang diedarkannya.
- (2) Pendaftaran PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pendaftaran:
 - a. PSAT Produksi Dalam Negeri (PD); dan
 - b. PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PD-UK).
- (3) Pendaftaran PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Pelaku Usaha menengah dan besar.
- (4) Pendaftaran PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh:
 - a. petani;
 - b. kelompok tani;
 - c. gabungan kelompok tani; atau
 - d. Pelaku Usaha mikro dan kecil.

Pasal 17

- (1) Pendaftaran PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan atas PSAT yang diedarkan dalam kemasan eceran dan/atau diberi label.
- (2) Kemasan eceran PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemasan akhir PSAT yang tidak boleh dibuka untuk dikemas kembali dan diedarkan.
- (3) Pendaftaran PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:
 - a. PSAT yang tidak untuk diperdagangkan; dan/atau
 - b. PSAT yang dijual dan dikemas dihadapan pembeli secara langsung dalam perdagangan eceran.
- (4) Pendaftaran PSAT produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan untuk:
 - a. PSAT yang diproduksi di dalam negeri; dan

- b. PSAT produksi luar negeri yang dikemas kembali oleh Pelaku Usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Paragraf 2

Persyaratan Pendaftaran PSAT

Pasal 18

- (1) Pendaftaran PD-UK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 - b. fotokopi surat penetapan bagi kelompok tani/gabungan kelompok tani;
 - c. fotokopi surat keterangan domisili usaha; dan
 - d. profil usaha.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. denah ruang penanganan produk;
 - b. informasi produk;
 - c. daftar pemasok dan pelanggan;
 - d. bagan alur produksi;
 - e. rancangan label dan kemasan; dan
 - f. fotokopi surat keterangan hasil inspeksi penerapan sanitasi higienis pada sarana produksi dan distribusi PSAT.

Pasal 19

- (1) Pendaftaran PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fotokopi KTP pemohon;
 - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
 - d. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - e. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - f. fotokopi surat izin tempat usaha; dan
 - g. fotokopi sertifikat merek dagang bagi produk yang mencantumkan tanda trade mark (™) dan/atau registered (®).
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. denah ruang penanganan produk;
 - b. surat keterangan produk;
 - c. daftar pemasok dan pelanggan;
 - d. Standar Prosedur Operasi (SPO);
 - e. fotokopi sertifikat atau surat keterangan klaim apabila mencantumkan klaim pada label;
 - f. fotokopi surat lisensi untuk produk dengan lisensi;
 - g. fotokopi surat keterangan pengemas kembali untuk produk yang dikemas kembali;
 - h. contoh produk dan rancangan kemasan produk dan label sesuai persyaratan pelabelan produk Pangan;
 - i. fotokopi surat keterangan hasil inspeksi penerapan sanitasi higiene pada sarana produksi dan distribusi PSAT;
 - j. fotokopi sertifikat atau tanda bukti mengikuti pelatihan sanitasi higiene bagi petugas yang menangani PSAT;

- k. fotokopi laporan hasil pengujian produk yang diterbitkan oleh laboratorium yang terakreditasi paling lama 6 (enam) bulan terakhir; dan
- l. fotokopi sertifikat jaminan mutu dan keamanan PSAT jika ada.

Paragraf 3

Tata Cara Pendaftaran PSAT

Pasal 20

- (1) Petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan Pelaku Usaha mikro dan kecil melakukan pendaftaran PD-UK kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian selaku OKKP kabupaten.
- (2) PSAT yang didaftarkan dan dinyatakan memenuhi persyaratan, diberikan nomor pendaftaran.
- (3) Nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk setiap jenis PSAT dengan 1 (satu) nama dagang yang didaftarkan.
- (4) Nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan pada produk tunggal maupun produk campuran (*mixing product*).
- (5) Nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (6) Pelaku Usaha wajib mencantumkan nomor pendaftaran dalam label atas PSAT yang didaftarkannya.

Pasal 21

- (1) Nomor pendaftaran PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan pendaftaran ulang PSAT sesuai dengan jenis pendaftarannya.

- (2) Pengajuan permohonan pendaftaran ulang PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku nomor pendaftaran.

Pasal 22

Nomor pendaftaran PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat dialihkan kepada pihak lain dengan mengajukan permohonan pengalihan nomor pendaftaran PSAT kepada kepala institusi yang melaksanakan pendaftaran PSAT sesuai dengan jenis pendaftarannya dan disetujui

Paragraf 4

Pendaftaran Sarana Produksi

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang memproduksi Pangan untuk diedarkan harus melakukan pendaftaran sarana produksi.
- (2) Pendaftaran sarana produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi petani, peternak, nelayan, dan Pelaku Usaha yang ditetapkan berdasarkan kajian resiko keamanan Pangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran sarana produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KEAMANAN PANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

- (1) Keamanan Pangan diselenggarakan untuk menjaga Pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.
- (2) Keamanan Pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keamanan Pangan di setiap rantai Pangan secara terpadu.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan.
- (3) Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan wajib menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap berdasarkan jenis Pangan dan skala usaha Pangan.
- (5) Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

Bagian Kedua Sanitasi Pangan

Pasal 26

- (1) Sanitasi Pangan dilakukan agar Pangan aman untuk dikonsumsi.
- (2) Sanitasi Pangan dilakukan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan.

Pasal 27

- (1) Setiap Orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses Produksi Pangan, Penyimpanan Pangan, Pengangkutan Pangan, dan/atau Peredaran Pangan wajib:
 - a. memenuhi Persyaratan Sanitasi; dan
 - b. menjamin Keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia
- (2) Persyaratan Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit berupa:
 - a. penghindaran penggunaan bahan yang dapat mengancam Keamanan Pangan di sepanjang Rantai Pangan;
 - b. pemenuhan persyaratan Cemarkan Pangan;
 - c. pengendalian proses di sepanjang Rantai Pangan;
 - d. penerapan sistem ketertelusuran bahan; dan
 - e. pencegahan penurunan atau kehilangan kandungan Gizi Pangan.
- (3) Persyaratan Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam pedoman cara yang baik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman cara yang baik diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan peralatan yang digunakan untuk memproduksi Pangan wajib memenuhi persyaratan keamanan dan mutu peralatan.
- (2) Persyaratan keamanan dan mutu peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. Menggunakan bahan yang tidak membahayakan Kesehatan; dan
 - b. Pangan yang dihasilkan memenuhi persyaratan keamanan Pangan dan mutu Pangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan keamanan dan mutu peralatan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pengaturan Bahan Tambahan Pangan

Pasal 29

- (1) Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan:
 - a. Bahan Tambahan Pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; dan/atau
 - b. bahan yang dilarang digunakan sebagai Bahan Tambahan Pangan.
- (2) Ambang batas maksimal Bahan Tambahan Pangan mencakup golongan Bahan Tambahan Pangan, jenis Bahan Tambahan Pangan, kategori Pangan, spesifikasi, dan batas maksimal.
- (3) Ambang batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan memperhatikan fungsi teknologi dan risiko Keamanan Pangan pada setiap golongan Bahan Tambahan Pangan dan kategori Pangan.

Pasal 30

- (1) Golongan bahan tambahan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) meliputi:
- a. Anti buih (*antifoaming agent*);
 - b. Antikempal (*anticaking agent*);
 - c. Antioksidan (*antioxidant*);
 - d. Bahan pengkarbonasi (*carbonating agent*);
 - e. Garam pengemulsi (*emulsifying salt*);
 - f. Gas untuk kemasan (*packaging gas*);
 - g. Humektan (*humectant*);
 - h. Pelapis (*glazing agent*);
 - i. Pemanis (*sweetener*);
 - j. Pembawa (*carrier*);
 - k. Pembentuk gel (*gelling agent*);
 - l. Pembuih (*foaming agent*);
 - m. Pengatur keasaman (*acidity regulator*);
 - n. Pengawet (*preservative*);
 - o. Pengembang (*raising agent*);
 - p. Pengemulsi (*emulsifier*);
 - q. Pengental (*thickener*);
 - r. Pengeras (*firming agent*);
 - s. Penguat rasa (*flavour enhancer*);
 - t. Peningkat volume (*bulking agent*);
 - u. Penstabil (*stabilizer*);
 - v. Peretensi warna (*colour retention agent*);
 - w. Perisa (*flavouring*);
 - x. Perlakuan tepung (*flour treatment agent*);
 - y. Pewarna (*colour*);
 - z. Propelan (*propellant*); dan
 - aa. Sekuestran (*sequestrant*).
- (2) Golongan bahan tambahan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat jenis bahan tambahan Pangan.

- (3) Dalam hal terdapat kajian ilmiah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keamanan Pangan terhadap golongan bahan tambahan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan.
- (4) Perubahan jenis bahan tambahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pemberian Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan

Pasal 31

- (1) Setiap Orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan wajib memenuhi standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.
- (2) Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Pangan untuk tujuan hibah, bantuan, program pemerintah, dan/atau untuk keperluan penelitian.
- (3) Standar Mutu Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan karakteristik dasar Mutu Pangan sesuai dengan jenis Pangan dalam keadaan normal yang didasarkan pada kriteria organoleptik, fisik, komposisi, dan/atau kandungan Gizi Pangan.
- (4) Standar mutu Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan karakteristik dasar mutu Pangan sesuai dengan jenis Pangan dalam keadaan normal yang didasarkan pada kriteria organoleptik, fisik, komposisi, dan/atau kandungan gizi Pangan.

Bagian Kedelapan

Pendaftaran Sarana Produksi

Pasal 32

- (4) Setiap orang yang memproduksi Pangan untuk diedarkan harus melakukan pendaftaran sarana produksi.
- (5) Pendaftaran sarana produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi petani, peternak, nelayan, dan Pelaku Usaha yang ditetapkan berdasarkan kajian resiko keamanan Pangan.
- (6) Tata cara pendaftaran sarana produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan

Jaminan Produk Halal Bagi yang Dipersyaratkan

Pasal 33

- (1) Pemerintah daerah melakukan Pengawasan terhadap penerapan system jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan terhadap Pangan
- (2) Penerapan system jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBERIAN IZIN EDAR PANGAN SEGAR DAN OLAHAN

Pasal 34

- (1) Setiap Pangan Olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebelum diedarkan wajib memiliki izin edar, kecuali Pangan Olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga.
- (2) Pangan Olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin produksi Pangan Olahan industri rumah tangga.
- (3) Izin produksi Pangan Olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk sertifikat produksi Pangan Olahan industri rumah tangga yang diterbitkan oleh bupati.
- (4) Penerbitan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
 - a. jenis Pangan;
 - b. tata cara penilaian; dan
 - c. tata cara pemberian izin produksi.
- (5) Penerbitan sertifikat produksi Pangan Olahan industri rumah tangga dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 35

- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan peraturan daerah ini sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran Masyarakat terhadap resiko penyakit tidak menular yang disebabkan oleh asupan gula, garam, dan lemak yang berlebih; dan
 - b. Mendorong setiap orang yang memproduksi Pangan olahan dan Pangan siap saji untuk melakukan pencantuman informasi kandungan gula, garam dan lemak serta pesan Kesehatan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Advokasi dan sosialisasi;
 - b. Pemantauan dan evaluasi;
 - c. Bimbingan teknis; dan/atau
 - d. Peningkatan jejaring kerja dan kemitraan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.

Bagian Kedua
Pengawasan

Paragraf 1
Umum

Pasal 36

- (1) Pengawasan dilakukan di pengawas mutu hasil pertanian yang berada di OKKP Kabupaten.
- (2) Dalam hal OKKP kabupaten belum ditetapkan, Pengawasan di tingkat kabupaten dilakukan oleh pengawas mutu hasil pertanian yang berada di dinas kabupaten.
- (3) Selain pengawas mutu hasil pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pengawasan dapat dilakukan oleh pengawas lain yang ditugaskan kepala dinas kabupaten.

- (4) Pengawas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan telah mengikuti pelatihan di bidang keamanan PSAT dan Mutu PSAT atau pelatihan di bidang lain yang terkait.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai OKKP diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Pengawasan keamanan PSAT dan Mutu PSAT dilakukan berdasarkan analisis risiko.
- (2) Analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sistematis dan transparan berdasarkan informasi ilmiah yang meliputi kajian risiko, manajemen risiko, dan komunikasi risiko dalam proses pengambilan keputusan.

Pasal 38

- (1) Kajian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan untuk mengetahui potensi terjadinya bahaya, konsekuensi terjadinya bahaya, dan derajat ketidak pastiannya.
- (2) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan untuk memberikan pilihan kebijakan yang paling baik dalam mengurangi atau mengeliminasi potensi terjadinya bahaya.
- (3) Komunikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada Masyarakat dan pengambil keputusan mengenai risiko.

Pasal 39

- (1) Pengawasan keamanan PSAT dan Mutu PSAT dilakukan sebelum peredaran dan pada saat peredaran.
- (2) Pengawasan sebelum peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat produksi, panen, pasca panen, dan pengolahan minimal.
- (3) Pengawasan pada saat peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat distribusi, penyimpanan, dan ritel.

Pasal 40

- (1) Dalam rangka menjamin konsistensi penerapan system keamanan PSAT oleh Pelaku Usaha dilakukan Pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Inspeksi;
 - b. Surveilans; dan
 - c. Pemeriksaan di peredaran.

Paragraf 2 Inspektasi

Pasal 41

- (1) Setelah melakukan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, kepala dinas Menyusun target inspeksi keamanan PSAT dan menugaskan pengawas untuk melakukan inspektasi keamanan PSAT.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan inpeksi dengan cara:
 - a. Menyusun rencana pelaksanaan inspeksi keamanan PSAT;

- b. Melaksanakan penilaian keamanan PSAT kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan daftar periksa inspeksi keamanan PSAT; dan
 - c. Menyampaikan hasil inspeksi keamanan PSAT kepada kepala dinas.
- (3) Kepala dinas setelah menerima hasil inspeksi keamanan PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c:
- a. Melakukan validasi, klarifikasi, dan rekapitulasi terhadap hasil inspeksi keamanan PSAT dan menetapkan tingkat penerapan keamanan Pangan Pelaku Usaha PSAT; dan
 - b. Melaporkan rekapitulasi hasil inspeksi keamanan PSAT kabupaten kepada Kepala Dinas Provinsi.
- (4) Kepala dinas provinsi setelah menerima laporan rekapitulasi hasil inspeksi keamanan PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, melaporkan rekapitulasi hasil inspeksi keamanan PSAT provinsi kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan.

Paragraf 3
Surveilans

Pasal 42

- (1) Surveilans dilakukan oleh OKKP daerah yang menerbitkan nomor pendaftaran dan atau sertifikat.
- (2) Surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan konsistensi pemenuhan persyaratan keamanan PSAT terhadap produk yang telah didaftarkan dan/atau disertifikasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai surveilans diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pemeriksaan Peredaran

Pasal 43

- (1) Pemeriksaan peredaran dilaksanakan oleh OKKP sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemeriksaan peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Pemeriksaan di peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di pasar, distributor, dan pedagang atau ritel.

Paragraf 5

Pengawasan Mutu PSAT

Pasal 44

- (1) Pengawasan Mutu PSAT dilakukan terhadap PSAT yang diwajibkan memenuhi persyaratan Mutu PSAT sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pengawasan Mutu PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di proses budidaya, panen, pasca panen, distribusi, dan peredaran.
- (3) Pengawasan Mutu PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan inspeksi, pengambilan contoh, dan pelaksanaan pengujian mutu pada laboratorium yang telah terakreditasi.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 45

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mengampanyekan Keamanan Pangan melalui media cetak atau media elektronik dan bertanggung jawab terhadap kebenaran informasi yang disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka meningkatkan kesadaran terhadap Keamanan Pangan, masyarakat dapat berperan serta dalam menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah Keamanan Pangan
- (3) Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan dan/atau memberikan masukan secara lisan atau tertulis mengenai dugaan adanya pelanggaran terhadap keamanan Pangan kepada Bupati.
- (4) Permasalahan dan/atau masukan dari Masyarakat yang disampaikan secara lisan atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai:
 - a. Data mengenai identitas pelapor, pimpinan organisasi Masyarakat atau pimpinan organisasi Masyarakat dengan melampirkan foto kopi kartu tanda penduduk atau identitas diri; dan
 - b. Keterangan mengenai dugaan adanya pelanggaran terhadap keamanan Pangan dilengkapi dengan bukti-bukti permulaan.
- (5) Masyarakat berhak memperoleh pelayanan jawaban dari bupati atas permasalahan dan/atau masukan yang disampaikan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian permasalahan dugaan adanya pelanggaran keamanan Pangan diatur dengan peraturan bupati.

BAB X SISTEM INFORMASI PANGAN

Pasal 46

Sistem informasi Pangan mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, dan penyajian serta penyebaran data dan informasi tentang Pangan.

Pasal 47

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi Pangan yang terintegrasi.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit digunakan untuk:
 - a. Perencanaan;
 - b. pemantauan dan evaluasi;
 - c. stabilitas pasokan dan harga Pangan; dan
 - d. sistem peringatan dini terhadap Masalah Pangan serta kerawanan Pangan dan Gizi.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban mengumumkan harga komoditas Pangan.

Pasal 48

- (1) Sistem informasi Pangan diselenggarakan oleh pusat data dan informasi Pangan.
- (2) Pusat data dan informasi Pangan wajib melakukan pemutakhiran data dan informasi.
- (3) pusat data dan informasi Pangan menyediakan data dan informasi paling sedikit mengenai:
 - a. jenis produk Pangan;
 - b. neraca Pangan;
 - c. letak, luas wilayah, dan kawasan Produksi Pangan;
 - d. permintaan pasar;
 - e. peluang dan tantangan pasar;

- f. produksi;
- g. harga;
- j. keamanan Pangan;
- l. perkiraan musim tanam dan musim panen;
- m. prakiraan iklim;
- n. teknologi Pangan; dan
- o. kebutuhan Pangan setiap daerah

BAB XI PENDANAAN

Pasal 49

- (1) Sumber pendanaan Keamanan Pangan dianggarkan pada tiap tahun anggaran.
- (2) Sumber pendanaan Keamanan Pangan dapat berasal dari:
 - a. APBD;
 - b. hibah atau sumbangan; dan/atau
 - c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 50

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 12 ayat (4), Pasal 16 ayat (1), Pasal 20 ayat (6), Pasal 25, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 31 ayat (1).
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. denda
 - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi Pangan, dan/atau peredaran Pangan;

- c. penarikan Pangan dari peredaran Pangan oleh produsen;
- d. ganti rugi; dan/atau
- e. pencabutan izin.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar tiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal
BUPATI LAMONGAN,

ttd

YUHRONUR EFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN, PROVINSI JAWA
TIMUR :

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR ... TAHUN 2023
TENTANG
KEAMANAN PANGAN

I. UMUM

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang utama. Pemenuhan Pangan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh negara yang tertera dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Keamanan Pangan harus selalu diutamakan untuk kepentingan Masyarakat umum dalam hal Kesehatan Masyarakat. Pangan yang tidak memenuhi syarat standar aman keamanan Pangan secara nyata berakibat terhadap resiko bagi tubuh manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pangan yang secara fisik terlihat tidak aman akan berakibat pada menurunnya penjualan dan konsumen Pangan Sehingga keamanan harus selalu dijaga untuk keberlanjutan kehidupan yang lebih berkualitas.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 menyebutkan bahwa keamanan Pangan adalah kondisi dan Upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan Kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya Masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Lamongan merupakan daerah yang memiliki penghasilan dalam hal Pangan sangat melimpah. Seperti hasil padi, ikan, ternak dan lain-lain. Oleh sebab itu apabila tidak diatur dalam peraturan daerah akan berakibat pada tidak amannya Pangan yang beredar di Masyarakat. Selain itu peraturan daerah merupakan Amanah konstitusi yang berda di lingkup daerah kabupaten dan keberadaannya sangat dibutuhkan oleh Masyarakat daerah lamongan, sehingga dalam pengaturannya selain harus sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan dan sepanjang tidak

bertentangan dengan aturan di atasnya peraturan daerah dapat memuat kearifan local yang sesuai dengan Masyarakat lamongan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR